



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 2/Kpts/HM.02-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021;
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai/Bakohumas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - d. Anggota Pelaksana adalah Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

EKI BUTMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Sekretaris,

JUFRI NELSON SIREGAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 2/Kpts/HM.02-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2021

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM <u>BAKOHUMAS</u>
1.	EKI BUTMAN. S. Hut	KETUA KPU	PEMBINA
2.	ISWANTO. S. Pd. I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	MARIA DELFI YANTI MARUSHAWA, S. Sos	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	FERNANDO GULTOM. S. Pd	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	DEWI PURNAMA. SE	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	JUFRI NELSON SIREGAR, S. SOS, M.Si	SEKRETARIS	KETUA
7.	ANDRE PUNTO DESMANTORO, S.Kom	KASUBAG TEKNIK & HUMAS	KETUA PELAKSANA
8.	WAHYUDI PARATAMA, S.Kom	SUB KOORDINATOR UMUM, KEUANGAN & LOGISTIK	ANGGOTA
9.	MULI SALES, S.IP	KASUBAG HUKUM & SDM	ANGGOTA
10.	VANIA SILVANA, S.E	SUB KOORDINATOR BAGIAN PROGRAM & DATA	ANGGOTA
11.	DANI DAMHURI PUTRA, S.IP	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA

12.	PEBRIANTO NAINGGOLAN, S.IP	FUNGSIONAL UMUM	ANGGOTA
-----	-------------------------------	-----------------	---------

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

EKI BUTMAN

Sekretaris



JUFRI NELSON SIREGAR